

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai analisis penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 di Desa Bagan Serdang Tahun 2020-2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan dana desa di Desa Bagan Serdang pada periode 2020-2024 telah dilaksanakan sesuai dengan amanat UU Desa 2024 dengan mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Meskipun pandemi Covid-19 sempat mengalihkan sebagian besar anggaran untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemerintah desa tetap berupaya menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme musyawarah dusun dan desa, pembentukan Tim 11, serta penetapan skala prioritas berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat. Hasilnya, pembangunan sarana air bersih, jalan rabat beton, drainase, dermaga, dan tembok penahan tanah terbukti memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup warga. Pengelolaan anggaran dilakukan secara tertib melalui pencatatan dengan aplikasi SISKEUDES, penyusunan RAB yang detail, dan pelaporan pertanggungjawaban (SPJ) yang diverifikasi oleh pihak kecamatan maupun Dinas PMD. Selain itu, akuntabilitas diperkuat dengan pengawasan dari TPK, BPD, inspektorat, serta keterlibatan aktif masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan. Partisipasi warga bahkan

mencakup kontribusi tenaga dan hibah lahan, sehingga mencerminkan adanya penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), mulai dari asas kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, kecermatan, kepentingan umum, hingga pelayanan publik. Dengan demikian, penggunaan dana desa di Desa Bagan Serdang tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik yang bermanfaat, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

2. Penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bagan Serdang pada periode 2020-2024 menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks, baik dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan anggaran yang menyebabkan pembangunan dilakukan secara bertahap, kondisi teknis dan geografis desa pesisir yang rawan banjir rob dan memiliki tanah labil sehingga menuntut perencanaan serta biaya tambahan, serta permasalahan lahan yang membutuhkan kesediaan masyarakat untuk menghibahkan tanah demi kepentingan umum. Selain itu, dinamika sosial berupa perbedaan prioritas antar-dusun juga menimbulkan perdebatan dan potensi kecemburuan sosial yang harus dikelola secara bijak oleh pemerintah desa. Sementara itu, faktor eksternal berupa pandemi Covid-19 menjadi hambatan paling signifikan karena kebijakan nasional mewajibkan pengalihan sebagian besar dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga banyak proyek infrastruktur tertunda dan menimbulkan efek domino pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa untuk beradaptasi, membangun

komunikasi yang efektif, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam mencari solusi bersama agar pembangunan tetap dapat berjalan meskipun dihadapkan pada berbagai kendala.

1.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai analisis penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 di Desa Bagan Serdang Tahun 2020-2024, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Bagan Serdang perlu meningkatkan kualitas perencanaan teknis pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan lingkungan pesisir yang rentan banjir rob serta tanah yang labil. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang lebih detail, melibatkan tenaga ahli yang memahami karakteristik wilayah, serta memilih material yang sesuai agar hasil pembangunan lebih tahan lama. Selain itu, penting untuk mengoptimalkan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan, baik melalui musyawarah maupun pengawasan, agar pembangunan tidak hanya berkualitas tetapi juga sesuai dengan kebutuhan prioritas warga. Dengan demikian, pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas serta meminimalisir potensi kerusakan yang mengakibatkan pemborosan dana.
2. Pemerintah desa juga diharapkan memperkuat strategi komunikasi dan transparansi dengan masyarakat untuk mengurangi potensi kecemburuan sosial antar-dusun akibat perbedaan prioritas pembangunan. Mekanisme musyawarah yang sudah berjalan baik perlu ditingkatkan dengan memberikan penjelasan

terbuka terkait keterbatasan anggaran dan alasan pemilihan skala prioritas setiap tahun. Selain itu, perlu adanya perencanaan pembangunan jangka menengah yang jelas sehingga masyarakat dapat memahami bahwa meskipun kebutuhan mereka belum dipenuhi pada tahun berjalan, tetap ada jaminan bahwa usulan tersebut akan direalisasikan secara bertahap. Dengan pendekatan ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan semakin kuat, partisipasi publik tetap tinggi, dan kesinambungan pembangunan dapat terjaga.

